



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR:180.182/ ~~389~~ /KEP/23/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR:180.182/444/KEP/23/2019 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI MAGELANG,





- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020, sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/228/KEP/23/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor:180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa Puskesmas Muntilan II sudah tidak menggunakan salah satu rekening sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/228/KEP/23/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sehingga Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/228/KEP/23/2020 tentang

ASISTEN EKBANG	KEPALA BPPKAD	KABAG ADMINBANG	KABAG GUKUM

Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 perlu diubah:

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor:180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
  6. Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/228/KEP/23/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020;

ASISTEN EKUANG	KEPALA BPPKAD	KABAG ADMINBANG	KABAG HUKUM
			

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor:180.182/228/KEP/23/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 180.182/444/KEP/23/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2020 pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Unit Kerja Puskesmas Muntilan II diubah sebagai berikut:

Nomor Rekening pada Puskesmas Muntilan II pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Magelang diubah menjadi 1.062.00111.5.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 November 2020

BUPATI MAGELANG,



ZAENAL ARIFIN

ASISTEN EKABANG	KEPALA BPPKAD	KABAG. ADMINBANG	KABAG. HUKUM
